

KEDUDUKAN SAKSI NON-MUSLIM DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Atus Ludin M, (Dosen IAILM Suryalaya Tasikmalaya, Mahasiswa Doktoral UIN Sunan Gunung Djati Bandung Program Studi Hukum Islam)

Muhamad Dani Somantri (Dosen IAILM Suryalaya Tasikmalaya)

Email: aldinmubarak56@gmail.com

, muhamaddanisomantri34@gmail.com

Abstrak

Ulama sepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Syarat yang sama, khususnya pada akad nikah, juga diadopsi peraturan perundangan Indonesia. Tetapi, dalam kenyataannya, tak jarang seorang yang non-muslim jadi saksi pada perkawinan muslim dengan muslim, baik pada akad nikah, rujuk dan terutama sekali dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan. Hal itulah yang jadi masalah penelitian ini; bagaimana status non-muslim sebagai saksi dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan saksi non-muslim dalam perkawinan menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan itu dipakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library riset). Sumber penelitian terdiri atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan sumber primer berupa kitab-kitab fikih dari empat mazhab Ahli Sunnah. Sementara bahan-bahan hukum penelitian ini adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan sarjana dan ahli hukum Islam. Anlisa terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Dari bahasan yang dilakukan dapat disimpulkan: berdasarkan surat al-Nisa' (4) ayat 141 dan sabda Nabi Saw bahwa "Tidak dibolehkan kesaksian pemeluk satu agama terhadap pemeluk agama lain, kecuali umat Islam", maka hukum Islam tidak memandang sah akad nikah, talak dan rujuk dengan saksi non-muslim.

Kata Kunci: saksi, non-muslim, dan hukum Islam

Abstract

Scholars agree that a witness must be Muslim. The same conditions, especially for marriages, were also adopted by Indonesian laws and regulations. But, in reality, it is not uncommon for a non-Muslim witness to a Muslim marriage with a Muslim, both on a marriage contract, reconciliation and especially in the settlement of divorce cases in court. That is the problem of this research; what is the status of non-Muslims as witnesses in marriage according to Islamic law.

The purpose of this study was to determine the position of non-Muslim witnesses in marriage according to Islamic law. To achieve this goal a qualitative method with a literature study approach is used. Research sources consist of primary legal materials and secondary legal materials. Primary source material in the form of jurisprudence books from four schools of Sunna Experts. While the legal materials of this study are textbooks containing the basic principles of legal science and the views of Islamic scholars and jurists. Analysis of research findings is done by using deductive and inductive thinking methods.

From the discussion it can be concluded: based on Surah al-Nisa '(4) verse 141 and the words of the Prophet SAW that "It is not permissible for witnesses of one religion to adhere to other religions, except for Muslims", then Islamic law does not consider the legal marriage contract, divorce and refer to non-Muslim witnesses.

Keywords: *witnesses, non-Muslims, and Islamic law*

.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizân*)¹ dan secara esensial memiliki dimensi horizontal dan vertikal (*transcendental*)² untuk membangun keluarga bahagia, harmonis, sejahtera, unggul, dan berkualitas yang turut berkontribusi dalam mewujudkan program pembangunan keluarga seutuhnya.³ Perkawinan dipandang sebagai sakralitas amal atas wujud ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT (ibadah) untuk kemudian mampu melanjutkan legalisasi estapet keberlangsungan hidup manusia yang secara fitrah senantiasa mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis.⁴ Ketika akad telah diucapkan oleh seorang calon suami, maka disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing mempelai akan berlangsungnya perkawinan setelah akad diucapkan oleh seorang laki-laki.⁵

¹ QS. al-Nisa` [4] ayat 21: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padaal sebagian kamu tela bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) tela mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

² Pasal 1 UU No. 1 Taun 1974 menegaskan bawa perkawinan adala "Ikatan lair batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (ruma tangga) baagia dan kekal berdasarkan Ketuanan Yang Maa Esa". Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi ukum Islam (KI) ditegaskan bawa "Perkawinan menurut ukum Islam adala pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizân untuk mentaati perintah Alla dan melaksanakannya merupakan ibada".

³ Muamad Dani Somantri, Dawadin, dan Faisal, *Analisa ukum Menunda Keamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istisan; Sebua Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*, Makama Jurnal Kajian ukum Islam, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, IAIN Syek Nurjati Cirebon, 2018, . 203.

⁴ <https://www.syeknurjati.ac.id/jurnal/index.php/makama/article/view/3413>, . 205. [tps://www.syeknurjati.ac.id/jurnal/index.php/makama/article/view/3413](https://www.syeknurjati.ac.id/jurnal/index.php/makama/article/view/3413), . 204.

⁵ [tps://www.syeknurjati.ac.id/jurnal/index.php/makama/article/view/3413](https://www.syeknurjati.ac.id/jurnal/index.php/makama/article/view/3413), . 204.

Dalam dimensi horizontal, ikatan perkawinan sarat dengan hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri, menimbulkan hubungan keperdataan terhadap anak-anak, serta dalam makna yang lebih luas mengandung tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Sedang dalam dimensi vertikal, ikatan perkawinan merupakan realisasi ibadah (penghambaan diri) kepada Allah Swt dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta amanah yang harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Kekuatan ikatan perkawinan juga dapat "dilacak" dari tujuannya dimana secara jelas Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah, dan rahmah". Hal ini bisa dikatakan sebagai hasil transformasi dari kandungan firman Allah Swt dalam surat al-Rûm [30] ayat 21: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Dalam pelaksanaan akad nikah, mayoritas ulama menyebut bahwa saksi menjadi salah satu rukunnya, disamping empat rukun lain (*shîghah*, calon suami, calon istri, dan wali).⁶ Penempatan saksi

⁶ Liat: Aḥmad bin Gânim bin Sâlim Ibn Minâ Syiâb al-Dîn al-Nafrâwî al-Azarî al-Mâlikî (w. 1126), *al-Fawâki al-Dîwânî 'Alâ Risâlah Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 2, . 4. Zakariyâ bin Muhammad bin Aḥmad bin Zakariyâ al-Ansârî (825-925), *Fath al-Waâb bi Syarḥ Manaj al-Tullâb*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifaḥ, t.t.), Juz 2, . 34

sebagai rukun ini, sama seperti rukun lain, berkonsekwensi bahwa perkawinan dianggap tidak terjadi sama sekali kalau ia tidak ada.⁷ Sebab sebagai rukun, saksi merupakan unsur yang menyusun hakikat sesuatu (dalam hal ini adalah perkawinan), meski bukan bagian darinya; tapi menentukan adanya.⁸

Dalam penyelesaian sebuah perkara, kesaksian berperan sangat penting. Sebuah kesaksian berlaku mengikat, karena *syâri'* menjadikannya sebagai *hujjah* dalam proses hukum, meski dalam kesaksian itu tetap terdapat kemungkinan adanya kebohongan. Di samping itu, semua pihak membutuhkannya dalam tiap perkara dan sengketa. Kalau kesaksian tidak diterima, akan sangat sulit untuk mendatangkan alat bukti yang meyakinkan, karena banyaknya sengketa dalam masyarakat. Karena itu, kebenaran sebuah kesaksian sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas orang yang menjadi saksi. Untuk memberikan jaminan kebenaran informasi yang disampaikan itulah kemudian para ulama menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi seorang saksi. Demikian pentingnya peran kesaksian, seperti dinyatakan al-Sarakhsî, Rasulullah Saw pernah menegaskan "*muliakanlah para saksi, karena Allah Swt "menghidupkan" yang hak melalui mereka*".⁹ Allah Swt

sendiri menyatakan kemuliaan umat Muhammad karena posisi mereka sebagai saksi terhadap seluruh manusia.¹⁰

Salah satu syarat terpenting saksi adalah keberadaannya sebagai muslim atau beragama Islam.¹¹ Menurut sebagian ulama, syarat beragama Islam itu disepakati (*ittifâq*) ulama.¹² Syi'ah Imâmîyâh yang mewajibkan adanya saksi pada rujuk, selain talak, secara tegas menyebut syarat tersebut.¹³ Ibn Qudâma¹⁴ menyebut bahwa menurut Imam al-Syâfi'î dan Imam Ahmad saksi dalam akad nikah haruslah seorang yang beragama Islam, baik pasangan tersebut sama beragama Islam atau salah satunya.¹⁴ Hal itu didasarkan pada sabda Nabi Saw: *Dari Ibn 'Abbâs ra., katanya: Telah bersabda Rasulullah Saw: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil."* (HR. al-Bayhâqî dan al-Dâruquthnî)

Syarat beragama Islam bagi saksi tersebut, khususnya untuk akad nikah, juga diadopsi sepenuhnya oleh peraturan perundangan Indonesia. Dalam KHIPasal

¹⁰ QS. al-Baqarah [2] ayat 143: "Dan demikian (pula) Kami tela menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

¹¹ Syarat para saksi adalah: Pertama, cakap ukum. Kedua, minimal dua orang. Ketiga, laki-laki. Keempat, merdeka. Kelima, adil, yaitu yang berpendirian tegu dan menjalankan ajaran agama, meski secara lairiah. Keenam, muslim. Ketujuh, dapat meliat. Kedelapan, adil saat *ijâb qabûl* dilakukan, sebab nika harus diketahui orang ramai; saksi adalah wakil mereka. Kalau nika tidak diumumkan, disebut nika al-sirr. Abdul Aziz Dalan, dkk., *Ensiklopedi ukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van oeve, 1997), Jilid 4, . 1335

¹² Liat: Al-Zuhaylî, *al-Fiq...*, Juz 9, . 6565

¹³ Liat: Al-Tûsî, *al-Kilâf...*, Juz 4, . 453.

¹⁴ Abû Muhammad Muwaffiq al-Dîn 'Abdullâ bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudâma¹⁴ al-Maqdisî al-Dimasyqî al-Hanbalî (w. 620), *al-Mugnî*, (Kairo: Maktaba al-Qâira¹⁴, 1968), Juz 7, . 9

⁷ Menurut jumhur ulama, rukun adalah "sesuatu yang membuat sesuatu yang lain jadi berdiri (ada; terjadi) sempurna". 'Alî bin Muḥammad bin 'Alî al-Zayn al-Syarîf al-Jurjânî (w. 816), *al-Ta'rifât*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1985), . 112.

⁸ Liat: 'Utmân bin 'Abd al-Rahman Abû 'Umar Taqî al-Dîn Ibn al-Salâh (w. 643), *Fatâwâ Ibn al-Salâh*, Pen-tahqîq: Muwaffiq 'Abdillâ 'Abd al-Qâdir, (Beirut: Maktaba al-'Ulûm wa al-Ḥukm, 1407), . 269

⁹ Muammad bin Amad bin Abi Sal Syams al-A'imma al-Sarakhsî (w. 483), *al-Mabsûṭ*, (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1993), Juz16, . 112

25 hal itu secara tegas dapat ditemukan. Dimana Pasal itu menyebutkan: “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Sementara Pasal 26 menegaskan keharusan saksi untuk hadir dan menandatangani akta nikah dalam pelaksanaan akad nikah.¹⁵

Konsekwensi dari adanya syarat keislaman tersebut, menafikan kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam (non-muslim atau kafir). Hal itu disebabkan karena seorang non-muslim tidak bisa disebut adil (yang dituntut surat al-Thalâq [65] ayat 2) dan tidak termasuk bagian dari “kita” (yang dituntut surat al-Baqarah [2] ayat 282).¹⁶ Allah Swt sendiri menyifati mereka sebagai orang yang suka berdusta dan berbuat fasik, sedang sifat itu menafikan ke-*‘adâlah*-an dan membuat kesaksiannya tidak dapat diterima. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh ulama Mâlikîyah, Syâfi’îyah, dan pendapat masyhur Imam Ahmad. Namun mereka menyecualikannya dalam masalah wasiat ketika seorang muslim menghadapi sakaratulmaut dalam perjalanan, karena ada izin dari Syâri’ dalam surat al-Mâ’idah [5] ayat 106.¹⁷

¹⁵ Pasal tersebut berbunyi: Saksi arus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nika serta menandatangani Akta Nika pada waktu dan di tempat akad nika dilaksanakan.

¹⁶ Arti bagian yang relevan: “...Dan persaksikanla dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...”

¹⁷ Artinya: ai orang-orang yang beriman, apabila sala seorang kamu mengadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka endakla (wasiat itu) disaksikan ole dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa baaya kematian. Kamu taan kedua saksi itu sesudah sembayang (untuk bersumpa), lalu mereka keduanya bersumpa dengan nama Alla, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Alla) kami tidak akan membeli dengan sumpa ini arga yang

Sementara ulama Ḥanafiyah membolehkan kesaksian kafir *dzimmî* terhadap sesama mereka, walau agama mereka berbeda. Mereka juga membolehkan kesaksian kafir *ḥarbî* terhadap sesama mereka. Sementara kesaksian orang murtad dinyatakan tidak dapat diterima secara mutlak.¹⁸

Akan tetapi, di era-globalisasi, dimana kemajemukan masyarakat sudah tidak dapat dihindari antara muslim dan non-muslim. Dalam perkawinanpun banyak terjadi seorang lelaki muslim menikahi perempuan *mu’alaf* dengan status keluarga besarnya tetap non-muslim. Malah tidak jarang ada orang-orang yang beragama Islam menikah dengan perempuan non-muslim. Sementara dalam proses pernikahan mereka yang *muallaf* atau non-muslim mengajukan saksi yang non-muslim. Dengan ini, permasalahan yang muncul adalah bagaimana status kedudukan mereka sebagai saksi dan kesaksian mereka.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang kedudukan saksi non-muslim dalam praktik akad perkawinan menurut pandangan hukum Islam.

C. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam paradigma ilmu sosial, penelitian seperti ini termasuk jenis

sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Alla; sesungguhnya kami kalau demikian tentula termasuk orang-orang yang berdosa.”

¹⁸ Liat: Muammad Salam Madkur, *al-Qadâ` fî al- Islâm*, (Kairo: al-Nadañ al-Arabiyañ, 1964), . 86-87. Terj. Imrom AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Toa Putra, 1993), .124. Wîzara al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyya, *al-Mawsu`a al-Fiqiyya al-Kuwaytiyya*, (Kuwayt: Wîzara al-Awqaf wa al-Syu`un al-Islamiyya, 1404-1427), Juz 26, 222-223

penelitian kualitatif (*naturalistic paradigm*).¹⁹ Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan persoalan penelitian digunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggali literatur-literatur yang membahas tentang konsep saksi, khususnya saksi non-muslim. Peter Mahmud Marzuki menuliskan,²⁰ hakikat dari pendekatan ini adalah untuk menemukan kebenaran objek hukum.

D. Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Non-Muslim dalam Wacana al-Qur'an dan Sunnah

Seorang muslim mestilah meyakini bahwa Allah Swt Maha Esa dan Muhammad Saw adalah nabi dan rasul-Nya. Berikutnya, ia harus meyakini dan tunduk kepada al-Qur'an, *kalimah* Allah Swt, dan Sunnah nabi-Nya. Dalam batas minimal, seseorang bisa disebut muslim kalau telah membaca dua kalimat syahadat; ia tidak lagi disebut kafir, dijamin keamanannya atas nama keislaman,²¹ berhak jadi imam shalat dan dishalatkan jenazahnya.²² Tapi, tentu keislaman tidak

hanya bersifat legal-formal saja. Merujuk kepada hadis Nabi, secara kualitatif seorang muslim mestilah menyediakan rasa aman bagi orang lain. Bunyi hadis tersebut adalah, “*Dari Abdullah bin 'Amr ra., dari Nabi Saw, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Swt."*”(HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Pada dasarnya, yang bukan Islam adalah kafir (orang yang engkar). *Al-kufr* adalah sikap sengaja menolak keesaan Allah Swt, kenabian dan syariat Islam, dan itu adalah kekafiran pada tingkat tertingginya. Sikap kafir yang ada di bawahnya adalah menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dinyatakan. Dalam hal ini, termasuk kafir adalah orang yang menyembunyikan nikmat dan tidak mau bersyukur.²³ Hal itu menggambarkan bahwa lafal kafir mencakup banyak hal (umum), diantaranya adalah musyrik, ahli kitab dan munafik. Munafik adalah orang-orang yang secara lahiriah mengaku beragama Islam, tapi dalam hatinya ia ingkar (kafir). Karena itu, secara hukum mereka “dipersamakan” dengan muslim. Namun secara substansi, mereka termasuk yang ditentang Islam, seperti ditegaskan surat al-Tahrîm [66] ayat 9: “*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.*”

Sementara orang musyrik, orang yang melakukan *asyrak* (*asyrak billâh*)

orang yang membaca *lâ ilâa illallâ*. (R. al-Dâruqutnî). *Ibid.*, . 150

²³Zayn al-Dîn Muhammad ‘Abd al-Ra’ûf bin Tâj al-‘Ârifîn bin ‘Alî bin Zayn al-‘Âbidîn al-Munâwî (w. 1031), *al-Tawqîf ‘Alâ Muimmât al-Ta’ârîf*, (Kairo: ‘Âlim al-Kutub, 1990), . 282

¹⁹Pada dasarnya penelitian ini mengasikkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Lebi lanjut liat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), cet. Ke-9, . 3. Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Edisi Revisi V, . 13. Mo. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), cet. Ke-3, . 32-34

²⁰Peter Mamud Marzuki, *Penelitian ukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-4, . 95

²¹Nabi menegaskan: “Kalau satu kaum tela masuk Islam, peliarala dara dan arta mereka”. (R. Abû Dâwud). Abû al-Fadl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Hajar al-‘Asqalânî (w. 852), *Bulûg al-Marâm Min Adillâh al-Aḥkâm*, Pen-taḥqîq: Aḥmad bin Sulaymân, (Riyad: Maktaba al-Rusyd, 2005), . 466

²²Sabda Nabi: “Salatkan orang yang membaca *lâ ilâa illallâ*, dan salatla di belakang

adalah orang mengakui sesuatu yang lain sebagai tandingan kekuasaan dan ketuhanan Allah Swt. Dalam hal ini, tidak mesti ia harus meyakini dua hal sebagai tuhan, tapi lebih mengarah pada ketundukan; mematuhi (menyembah) Allah Swt dan juga mematuhi sesuatu yang lain selain Allah Swt dengan cara yang tidak diredai-Nya.²⁴ Sebab ada kepatuhan terhadap selain-Nya yang diredai-Nya, dan tidak disebut musyrik, yaitu kepatuhan atas dasar perintah-Nya, seperti kepada Rasul dan *ûlî al-amr*. Gambaran kesyirikan ini, salah satunya, dapat ditemukan dalam surat al-Nahl [16] ayat 98-100.²⁵ Menurut al-Qurthubî, ayat itu menyebutkan penyebab kesyirikan adalah kepatuhan terhadap syaitan. Artinya, orang yang mematuhi syaitan adalah orang yang musyrik.²⁶

Dengan demikian, musyrik menempati posisi kekafiran tertinggi. Berikutnya, secara hukum, posisi kekafiran tersebut ditempati oleh ahli kitab. Mereka adalah musyrik dengan format sedikit berbeda.²⁷ Mereka adalah orang-orang yang mengakui kebenaran (*ashḥâb*) kitab Taurat dan Injil.²⁸ Dalam terminologi al-

Qur'an, selain disebut ahli kitab (*ahl al-kitâb*) atau diberi kitab (*ûtû al-kitâb*) mereka juga disebut dengan *al-muqtasimîn* (al-Hijr [15] ayat 90-92),²⁹ yang membaca kitab atau *yaqra'ûn al-kitâb* (Yûnus [10] ayat 94), dan orang-orang yang diwariskan kitab atau *ûritsûal-kitâb* (al-Syûra [42] ayat 14). Mereka yang sudah memeluk Islam dalam beberapa ayat juga disebut secara spesifik, yaitu orang-orang yang mengetahui kitab atau *man 'indah 'ilm al-kitâb* (al-Ra'd [13] ayat 43),³⁰ dan yang diberi pengetahuan atau *ûtû al-'ilm* (al-Isrâ' [17] ayat 107, dan Sabâ' [34] ayat 6).³¹

Penggunaan terminologi khusus bagi mereka mengisyaratkan adanya perlakuan hukum khusus bagi mereka, diantaranya halalnya sembelihan mereka, halalnya perempuan mereka dinikahi laki-laki muslim, dan dikecualikannya mereka dari diperangi kalau mereka bersedia membayar *jizyah*. Penerapan kewajiban *jizyah* itu didasarkan pada surat *al-Tawbah* [9] ayat 29.³² Namun kemudian penerapan

²⁴ Muammad bin Mukram Ibn Manzûr al-Afriqî al-Misrî (w. 711), *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, t.t.), Juz 10, . 449

²⁵ Arti lengkap ayat-ayat tersebut adalah: 98. Apabila kamu membaca Al Quran endakla kamu meminta perlindungan kepada Alla Swt dari syaitan yang terkutuk.99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuannya.100. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) anyala atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Alla Swt.

²⁶ Abû 'Abdillâ Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurtubî (w. 671), *al-Jâmi' al-Aḥkâm al-Qur'ân*, Pen-taqîq: 'Abdullâ bin 'Abd al-asan al-Turkî, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), Juz 10, . 176

²⁷ Ibn Manzûr, *Lisân...*, Juz 10, . 477

²⁸ Ibrâîm bin al-Surâ bin Sal Abû Ishâq al-Zujâj (w. 311), *Ma'ânî al-Qur'ân wa I'raabi*, Pen-

taḥqîq: 'Abd al-Jalîl 'Abdu Syalabiy, (Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1988), Juz 4, . 170

²⁹ Hasan 'Izz al-Dîn bin Ḥusayn bin 'Abd al-Fattâḥ Aḥmad al-Jamal, *Maktûṭah al-Jamal; Mu'jam wa Tafsîr Lugawî li Kalimât al-Qur'ân*, (Mesir: al-ay'a al-Misrîyah al-'Ammah li al-Kitâb, 2008), Juz 3, . 354

³⁰ Liat: Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî (w. 864) dan Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahman bin Abî Bakr al-Suyûtî (w. 911), *al-Qur'ân al-Karîm bi al-Rasm al-'Utmânî wa bi amisyi Tafsîr al-Imâm al-Jalâlayn, Mudzayyal bi Kitâb Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl li al-Suyûtî*, Muqaddimâh ole: 'Abd al-Qâdir al-Arna'ut, (Damaskus: Dâr Ibnt Katsîr, 1407), . 255

³¹ Liat: *Ibid.*, . 428

³² Artinya: Perangila orang-orang yang tidak beriman kepada Alla Swt dan tidak (pula) kepada ari kemudian, dan mereka tidak mengaramkan apa yang diaramkan ole Alla Swt dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Alla Swt), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizya dengan patu sedang mereka dalam keadaan tunduk.

jizyah ini diperluas cakupannya terhadap penganut agama Majusi, berdasar hadis Nabi: *Dari Ja'far bin Muḥammad, dari ayahnya, bahwa 'Umar bin al-Khaththâb ra., menyebut (musyawarah) tentang orang Majusi. Katanya: "Aku tidak tahu bagaimana mereka harus diperlakukan". 'Abd al-Raḥman berkata: "Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: 'Terapkan terhadap mereka ketentuan ahli kitab'".* (HR. al-Bayḥâqî dan Mâlik).

Sementara itu, beberapa persamaan, disamping perbedaan, antara ahli kitab dengan muslim adalah sama-sama percaya bahwa ada Allah Swt yang Esa,³³ tapi Islam menolak penggambaran (konsep) trinitas (*al-tsâlûts*). Ada beberapa bagian dari al-Qur'an yang sama dengan perjanjian baru dan perjanjian lama,³⁴ tapi Islam menolak sebagian besar keduanya yang bukan dari wahyu. Perbedaan terpenting lainnya, Islam meyakini bahwa seseorang bisa masuk surga dengan melakukan amal shaleh dan menaati al-Qur'an. Sebaliknya, pada agama Masehi bukan amal yang akan memasukkan ke dalam surga, melainkan rahmat dan cinta Allah Swt dengan mempercayai al-Masih.

Dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 82 disebutkan bahwa ahli kitab juga tidak

sama.³⁵ Ahli kitab dari Yahudi adalah musuh "paling keras" terhadap orang-orang yang beriman, sama dengan orang-orang musyrik. Sementara itu ahli kitab Nasrani adalah "sahabat" paling dekat, karena mereka ada (informasi dari) para pendeta dan rahib. Di samping itu mereka tidak menysbongkan diri; bersedia menerima dakwah Nabi. Itulah diantara sebab kenapa ahli kitab Nasrani lebih mudah dan lebih banyak menerima Islam.³⁶

Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa ahli kitab tidak terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Salah satu alasannya adalah penegasan Nabi yang menyuruh mempersamakan orang-orang Majusi dengan mereka. Tapi sesungguhnya hadis itu sendiri juga menjelaskan bahwa penyamaan itu "terbatas" pada masalah *jizyah* saja; tidak pada yang lainnya.³⁷ Alasan lain yang juga seringkali muncul adalah firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 62, yang juga mengindikasikan penyamaan para penyembah bintang atau dewa-dewa dengan ahli kitab, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang*

³³Persamaan ini juga ditegaskan al-Qur'an. Liat: QS. Âli 'Imrân [3] ayat 64: 64. Katakanla: "ai Ali Kitab, marila (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisian antara kami dan kamu, bawa tidak kita semba kecuali Alla Swt dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuan selain Alla Swt." Jika mereka berpaling maka katakanla kepada mereka: "Saksikanla, bawa kami adala orang-orang yang bersera diri (kepada Alla Swt)."

³⁴ Sebagai contoh, sangat banyak persamaan kisa Nabi Yusuf dalam al-Qur'an dengan Injil sekarang (Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama)

³⁵ Arti ayat tersebut adala: Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuannya teradap orang-orang yang beriman iala orang-orang Yaudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persaabatannya dengan orang-orang yang beriman iala orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan raib-raib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menysbongkan diri.

³⁶ al itu juga disebutkan dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 82-86.

³⁷ Aḥmad bin 'Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jassâs al-Ḥanafî (w. 370), *Syarḥ Mukṭasar al-Taḥâwî*, Pen-taḥqîq: Sâ'id Bakdaây, (Beirut: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmîyah, 2010), Juz 4, . 335

benar-benar beriman kepada Allah Swt, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Al-Jashshâsh menukil bahwa pendapat itu disebut-sebut disandarkan kepada ‘Alî bin Abî Thâlib. Tapi menurut al-Jashshâsh, kalau riwayat itu betul, maka maksudnya adalah para pendahulu mereka memang termasuk ahli kitab. Sementara Majusi yang datang belakangan bukanlah ahli kitab, menurut pandangan al-Qur’an. Sebab lain adalah penegasan al-Hasan bin Muḥammad bahwa Nabi Saw menyatakan para Majusi Bahrayn yang tidak masuk Islam harus membayar *jizyah*, tetapi tidak halal sembelihan dan perempuan mereka bagi muslim. Kalau mereka dipandang sebagai ahli kitab, tentu dua hal itu dibolehkan, karena pembolehan itu berasal dari al-Qur’an.³⁸

Dapat ditegaskan bahwa penyebutan sebagai ahli kitab tidak memberikan hak khusus untuk tidak mengimani ajaran Nabi Muhammad. Nabi sendiri menegaskan bahwa kalau telah sampai dakwah kepada mereka, dan mereka tetap tidak beriman, maka mereka masuk neraka. Hal itu terlihat dalam hadis: “*Dari Abî Hurayrah ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Demi Zat yang jiwa Muḥammad ada di tangannya, kalau salah satu dari umat ini telah mendengarku, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian ia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan tugas yang aku diutus, maka ia jadi penghuni neraka”.* (HR. Muslim dan Aḥmad)

Dengan penjelasan tersebut, maka ahli kitab saat ini dapat dipilah menjadi dua macam: **Pertama**, mereka yang telah mendengar dakwah dan pesan dari Nabi, tapi tetap tidak beriman. Mereka adalah orang-orang kafir, di dunia, dan kekal di neraka, nanti di akhirat, kalau mati dalam kekafiran. **Kedua**, mereka yang belum mengetahui adanya dakwah Islam dan pesan Nabi Saw, tapi bisa dipercaya walaupun mereka ada, jumlahnya sangat sedikit di zaman yang “tanpa batas” informasi ini. Mereka adalah kafir ahli kitab yang wajib didakwahi. Pemilahan kafir menjadi musyrik dan ahli kitab tersebut sebetulnya erat kaitannya dengan kehalalan sembelihan, menikahi perempuan mereka, *jizyah* dan beberapa persoalan hukum lain. Dalam konteks kesaksian ini, pada dasarnya pemilahan itu tidak berpengaruh sama sekali. Dalam hal ini, mereka semua disebut sebagai kafir. Qâdhî ‘Iyadh menegaskan semua yang tidak menganut agama Islam adalah kafir, sebab dengan datangnya Islam Allah Swt semua agama dan mazhab yang lain.³⁹ Hal itu secara *naqlîyah* juga ditegaskan surat Âli ‘Imrân [3] ayat 85: *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*

2. Status Kesaksian Non-Muslim pada Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah

Satu hal yang terlebih dahulu perlu dinyatakan bahwa masalah kesaksian non-muslim ini, terumata sekali dalam masalah

³⁸ Aḥmad bin ‘Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jassâs al-Ḥanafî (w. 370), *Aḥkâm al-Qur`ân*, Pen-taḥqîq: Muḥammad Saadiq al-Qamawiy, (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1992), Juz 4, . 285

³⁹ Abû al-Fadl al-Qâdhî ‘Iyâd bin Mûsâ al-Yasabî (w. 544), *al-Syifâ bi Ta’riif Huquq al-Mustafâ*, Pen-taḥqîq: Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Syamniy, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), Juz 2, . 286

wasiat ketika dalam perjalanan yang tidak ditemani orang Islam, merupakan persoalan yang diperselisihkan. Karena itu, ia merupakan persoalan ijtihâdî yang apapun hasilnya hanya bersifat *zhannî*. Sebab, adanya *khilâf* tersebut menjadi salah satu sebab sebuah ketentuan hukum menjadi *zhannî*.⁴⁰ Sebagaimana telah disebutkan, ulama Mâlikîyâh dan mayoritas ulama Syâfi'îyâh menolak kesaksian non muslim terhadap (perkara) muslim ini secara mutlak.⁴¹ Sementara ulama yang membolehkan membatasi keabsahan kesaksian mereka pada bidang yang sangat terbatas. Imam Aḥmad hanya menerimanya pada masalah wasiat diperjalanan yang hanya ditemani non-muslim ahli kitab, kafir *zimmi*.⁴² Namun demikian, sebagai salah seorang ulama Ḥanâbilâh, seperti telah diseubtkan dalam bab II, Ibn Qayyim juga mengakui kesaksian non-muslim dalam masalah kesehatan.

Pendapat Imam Aḥmad ini pada dasarnya juga disetujui Ibn Katsîr, salah seorang ulama Syâfi'îyâh. Ia menyatakan kebolehan non-muslim jadi saksi pada

wasiat dalam perjalanan ini adalah hukum yang berdiri sendiri; yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar qiyâs hukum yang lain. Ia adalah hukum khusus dengan kesaksian khusus dalam keadaan khusus. Hal-hal yang dalam keadaan lain tidak dibolehkan, pada keadaan seperti itu dibolehkan. Salah satunya adalah, ketika ada indikasi yang meragukan kesaksian yang disampaikan non-muslim itu, maka ia harus bersumpah, sesuai kehendak ayat. Sementara di luar keadaan ini, seorang saksi tidak dibebani dengan sumpah untuk membenarkan kesaksian yang ia berikan.⁴³

Sementara itu, tentang syarat “dalam perjalanan”, Ibn Ḥajar mengutip pendapat dari al-Thabarî dan Fakhr al-Râzî bahwa kebolehan saksi non-muslim terhadap muslim, khususnya dalam masalah wasiat, tidak hanya terbatas dalam keadaan perjalanan saja. Artinya, keadaan dalam perjalanan itu tidak menjadi syarat kebolehan seorang non-muslim Untuk menjadi saksi perkara seorang muslim pada masalah wasiat. Masih menurut Ibn Ḥajar, Abû Mûsâ al-Asy'arî menyelesaikan perkara dengan kesaksian seperti itu, dan tidak satupun dari sahabat yang membantahnya.⁴⁴

Pada dasarnya ulama Ḥanafîyâh memang menyebut bahwa seorang non-muslim boleh menjadi saksi muslim dalam masalah wasiat. Akan tetapi dalam berbagai masalah lain, terutama ketika masalah itu tidak bersifat tunggal, mereka juga membolehkan hal itu. Misalnya, dalam masalah *wakâlah*; ketika seorang muslim mewakilkan kepada seorang kafir untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

⁴⁰ Liat misalnya: Najm al-Dîn Sulayman bin 'Abd al-Qawî bin 'Abd al-Karim al-Tûfî al-Sarsarî al-anbalî (w. 716), *Syarḥ Mukhtasar al-Rawda*, Pen-taḥqîq: „Abdulla bin „Abd al-Musin al-Turkî, (t.tp.: Mu'assasa al-Risâlah, 1987), Juz 1, . 325. Walî al-Dîn Abî Zar'âh Aḥmad bin 'Abd al-Raḥîm al-'Irâqî (w. 826), *al-Gayts al-âmi* ' *Syarḥ Jam' al-Jawâmi*', Pen-taḥqîq: Muḥammad Tâmir Hîjâzî, (t.tp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyâh, 2004), . 511

⁴¹ Liat: Abû al-Walid Muammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurtubî al-Andalusî (w.595), *Bidâyah al-Mujtaid wa Niâyah al-Muqtasid*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 463. Muammad Katîb al-Syarbaynî Syams al-Dîn al-Syâfi'î (w. 977), *al-Iqnâ' fî Ḥall Alfâz Abi Syujâ'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415), Juz 2, . 632

⁴² Abû al-'Abbâs Syiâb al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin 'Abd al-Raḥman al-Qarâfî (w. 684), *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq).wa bi amisy al-Kitâbayn: Tadzîb al-Furûq wa al-Qawâ'id al-Sunnîyah fî al-Asrâr al-Fiqîyah*, (Beirut: 'Âlim al-Kutub, t.t.), Juz 4, . 85.

⁴³ Ibn Katsîr, *Tafsîr...*, Juz 3, . 195

⁴⁴ Abû al-Fadl Aḥmad bin 'Alî bin Muḥammad Ibn Ḥajar al-'Asqalânî (w. 852), *Fath al-Bârî Sharḥ Saḥîḥ al-Bukârî*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifa, 1379), Juz 5, . 412-413

Dalam pelaksanaannya, si wakil menunjuk dua orang saksi kafir, maka kesaksian itu sah. Sebab, kesaksian di sini merupakan pengukuhan tindakan hukum yang dilakukan si *wakil*.⁴⁵

a. Kesaksian Non-Muslim Dalam Akad Nikah

Dalam masalah ini, semua ulama sepakat (*ijmâ'*) bahwa nikah antara sesama muslim yang disaksikan oleh non-muslim adalah tidak sah atau tidak berlaku mengikat. Selain berbagai ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu riwayat yang dikutip banyak ulama fikih yang menyebutkan secara tegas hal ini,⁴⁶: “*Telah bersabda Rasulullah Saw: “Tidak dibolehkan kesaksian pemeluk satu agama terhadap pemeluk agama lain, kecuali umat Islam; mereka adalah ‘âdil terhadap sesama mereka dan terhadap selain mereka.”*”

Namun ada peluang *hîlah* yang “dibukakan” oleh al-Sarakhsî, yaitu melalui kesaksian atas kesaksian. Ia menyebutkan bahwa kesaksian dua orang muslim atas kesaksian orang kafir membuat kesaksian itu jadi sah. Sebab, kalau kesaksian dua orang muslim membuat sah kesaksian muslim lain, maka kesaksian mereka juga akan membuat kesaksian kafir jadi sah. Sebab, posisi

kesaksian non-muslim berada lebih “rendah” dari kesaksian muslim, yang dinyatakan sah oleh kesaksian dua orang muslim.⁴⁷ Peluang *hîlah* ini juga dimungkinkan karena keberatan ulama lain dalam penggunaan kesaksian atas kesaksian ini hanya dalam masalah *hudud*. Sebab dalam kesaksian seperti ini berpeluang adanya *syubhat*, berupa bias “suka-tidak suka” dan kecenderungan hawa nafsu. Imam Aḥmad menolak hal ini dalam masalah *qishâsh* dan *hudud*, karena dua hal ini merupakan sanksi pidana (*‘uqûbah*). Akan tetapi, kesaksian atas kesaksian itu dapat diterima pada masalah-masalah yang *syubhat* tidak jadi penghalangnya, di luar wilayah pidana, seperti nikah dan talak.⁴⁸

Artinya, hal ini “membuka” peluang diterimanya kesaksian non-muslim dalam pernikahan antarmuslim, kalau dalam pernikahan tersebut juga disaksikan oleh (minimal) dua orang muslim lain. Dalam hal ini, menurut hemat penulis, keabsahan kesaksian non-muslim tersebut, ketika akadnya dicatat secara tertulis, juga ikut ditanda tangani oleh dua orang muslim lainnya itu. Walau demikian, tetap saja ada peluang ia dianggap sah dengan tidak ikut sertanya dua orang muslim tersebut menanda tangani, asal saja ketika muncul perkara, mereka “membenarkan” kesaksian yang dikemukakan oleh dua orang saksi non-muslim tersebut. Kalau pernikahan tersebut terjadi antara seorang lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab, kafir *dzimmî*, yang disaksikan oleh dua saksi non-muslim, menurut Imam Abû Ḥanîfah dan Abû Yûsuf ia adalah sah. Dalam hal itu tidak dibedakan apakah agama saksi

⁴⁵ Liat: Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sal Syams al-A’imma al-Sarakhsî (w. 483 /1090 M), *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma’rifa, 1406), Juz 16, . 142. Zayn al-Dîn bin Ibrâim bin Muḥammad bin Muḥammad bin Bakr Ibn Nujaym al-Misrî (w. 970), *al-Baḥr al-Râ’iq Syarḥ Kanz al-Daqâ’iq*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmî, t.t.), Cet. Ke-2, Juz 7, . 94. Muḥammad bin Farâmûz bin ‘Alî Munlâ atau Mawlâ Kusrû (w. 885), *Durar al-Ḥukkâm Syarḥ Gurar al-Aḥkâm*, (t.tp.: Dâr Iḥyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), Juz 2, . 377

⁴⁶ Penulis tidak menemukan adis dengan matan seperti ini dalam berbagai kitab yang lazim jadi sumber adis mu’tabar. Tapi banyak ulama fiki tersebut, seperti imam al-Nawawî dan Ibn Qudâmah, adala orang-orang yang tidak diragukan kepakarannya di bidang adis.

⁴⁷ Al-Sarakhsî, *al-Mabsût*..., Juz 16, . 140

⁴⁸ Ibrâim bin Muḥammad bin Sâlim Ibn Duyân (w. 1353), *Manâr al-Sabîl*, (Riyad, Maktaba al-Ma’arif, 1405), Juz 2, . 498

sama atau berbeda dengan agama perempuan yang menikah tersebut. Sementara itu, dua ulama Ḥanafīyah terkemuka lainnya, Imam Zufar dan Muḥammad al-Syaybânī, menyatakan nikah seperti itu adalah tidak sah.⁴⁹ Al-Kasânī menjelaskan, walau Imam Zufar dan Muḥammad al-Syaybânī sependapat dengan jumhur ulama, khususnya al-Syâfi'î, tapi alasannya berbeda. Pendapat mereka berdua berangkat dari batasan bahwa kesaksian *ahl dzimmaḥ* hanya berlaku terhadap sesama mereka, bukan terhadap muslim. Akan tetapi jumhur ulama berangkat dari ketetapan bahwa kesaksian *ahli dzimmaḥ* sama sekali tidak diterima, baik terhadap sesama mereka apalagi terhadap muslim.⁵⁰

Sementara perbedaan Imam Zufar dan Muḥammad dengan Imam Abû Ḥanîfah dan Abû Yûsuf, karena mereka berdua berargumentasi dengan hadis Nabi Saw yang menegaskan: *Dari 'A'isyah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang 'adil'".* (HR. Ibn Ḥibbân, al-Dâruquthnî, dan al-Bayḥaqî). Makna '*adl*' dalam hadis tersebut menurut mereka adalah '*adâlah*' al-Dîn, bukan '*adâlah*' dalam transaksi (*al-ta'âthî*). Sebab, berdasar *ijmâ'*, penyelewengan dalam transaksi sama sekali tidak menjadi halangan dalam keberlakuan akad nikah yang dilaksanakan. Sementara itu kesaksian adalah syarat sahnya akad yang dilakukan dua pihak, laki-laki dan perempuan. Dengan saksi dua orang non-muslim, menurut Imam Zufar

dan Muḥammad, berarti tidak memenuhi syarat kesaksian untuk dua pihak tersebut. Memang betul saksi kafir jadi *hujjah* bagi orang kafir, tetapi tidak bagi muslim, dan dalam kasus itu, berarti tidak ada saksi bagi (calon) suami. Jadinya, secara hukum, para saksi hanya mendengar pernyataan dari (wakil) pihak perempuan, bukan (calon) suami, dan hal itu tidak bisa dijadikan dasar pengesahan nikah.

Dalam semua *nash* yang telah dikemukakan, perintah menikah tersebut dikemukakan secara mutlak, tanpa syarat dalam kesaksian. Hanya saja keharusan adanya dua orang saksi yang beragama Islam dalam pernikahan antar sesama muslim merupakan syarat yang ditetapkan berdasar *ijmâ'*. Kalau ada yang mengharuskan syarat yang sama pada saksi dalam pernikahan antara Muslim dengan *dzimmî*, maka harus mengemukakan dalil (lain). Sementara itu, dalil lain yang bertalian dengannya adalah "*lâ nikâḥ illâ bi syuhûd*" atau "*lâ nikâḥ illâ bi syâhidayn*". *Istitsnâ'* dalam hadis itu membuat hadis tersebut menegaskan bahwa nikah tidak jadi jelas (*zhâhir*) kalau tidak ada saksi. Sebab kesaksian, dalam makna kebakasaannya, merupakan pemberitahuan (*al-i'lâm*) dan penjelasan (*al-bayân*). Dalam hal ini, orang-orang kafir termasuk orang yang cakap untuk menjadi pemberitahu dan penjelas. Sebab kecakapan ini tergantung pada akal, kemampuan bicara dan pengetahuan terhadap objek yang dipersaksikan. Pada kasus ini, kesaksiannya terhadap muslim dikhususkan dari kandungan hadis ini. Di samping itu, orang kafir yang memenuhi syarat saksi seperti itu berhak menjadi wali pada akad nikah dengan kewenangan (*wilâyah*) sendiri, berhak dan sah

⁴⁹ 'Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Sulaymân Syaykî Zâde Dâmâd Afnadî (w. 1078), *Majma' al-Anar fî Syarḥ Multaqâ al-Abḥur*, (t.tp.: Dâr Iḥyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.t.), Juz 1, . 321

⁵⁰ 'Alâ' al-Dîn Abû Bakr bin Mas'ûd bin Aḥmad al-Kasânî al-Ḥanafî (w. 587), *Badâ'i' al-Sanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'*, (t.tp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1986), Juz 2, . 253

melakukan *qabûl* pada akad nikah, dan juga dapat menjadi saksinya.⁵¹

Hanya saja, al-Kasânî mengakui kejelasan nikah dalam kasus seperti ini memang tidak sempurna. Sebab, ia hanya bersifat sempurna bagi si perempuan kafir *dzimmî* (*ahl al-kitâb*) tersebut ketika si suami jadi penggugat tentang telah terjadinya nikah dan si isteri membantahnya. Dalam hal ini, keterangan saksi dua orang *dzimmî* tersebut berlaku penuh sebagai saksi, yaitu menjelaskan adanya peristiwa dimaksud. Akan tetapi kalau yang jadi penggugat adalah si isteri yang *dzimmî*, sedang suaminya membantah, maka kesaksian tersebut tidak berlaku sama sekali. Sebab kesaksian kafir tidak bisa diterima terhadap muslim.⁵²

b. Kesaksian Non-Muslim Dalam Talak

Persoalan kesaksian dalam talak ini merupakan persoalan yang diperselisihkan ulama fikih. Ulama Ahli Sunnah berpendapat bahwa untuk sahnya talak tidak dibutuhkan saksi sama sekali. Oleh karena itu mereka tidak memasukkan saksi sebagai salah satu rukun talak. Namun demikian, dalam penentuan rukun talak pun, ulama Ahli Sunnah juga tidak sependapat. Menurut ulama Ḥanafîyah, yang menjadi rukun talak hanyalah *shighah*, yaitu lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syar'î* maupun yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.⁵³

Sementara mayoritas ulama menetapkan rukun talak lebih dari satu. Ulama Mâlikîyah, misalnya, menetapkan bahwa rukun talak itu ada empat, sebagai

berikut: **Pertama**, suami atau wakilnya ataupun wali, jika ia masih kecil. **Kedua**, dilakukan secara sengaja. **Ketiga**, yang ditalak adalah isteri yang dihalalkan. **Keempat**, lafal talak, baik bersifat *sharîḥ* ataupun *kinâyah*.⁵⁴ Sementara ulama Syâfi'îyah dan Ḥanâbilah menetapkan lima rukun talak, yaitu: **Pertama**, suami. **Kedua**, dilakukan secara sengaja. **Ketiga**, lafal talak. **Keempat**, perempuan yang dihalalkan (isteri). **Kelima**, menguasai isteri tersebut.⁵⁵ Berbeda dengan ulama Ahli Sunnah, ulama Syî'ah Imâmîyah berpendapat bahwa sahnya talak sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya saksi. Karena itu mereka menempatkan saksi sebagai rukun keempat, disamping suami, isteri dan *shighah*. Dampaknya, talak baru dipandang sah kalau saat pengucapannya dihadiri oleh saksi. Bahkan seandainya jika saksi itu didatangkan kemudian, talak tersebut tetap tidak sah.⁵⁶

Walau demikian, hampir seluruh ulama fikih Ahli Sunnah ketika membahas talak juga menyertakan bahasan tentang saksi. Hanya saja, bahasan tentang kesaksian pada talak ini cenderung muncul dalam konteks terjadinya sengketa talak; apakah talak sudah jatuh atau belum, bukan dalam konteks pelaksanaan talak tersebut. Al-Sarakhsî, salah seorang ulama Ḥanafîyah, misalnya, menyediakan satu bab khusus yang membahas hal ini, berjudul *Bâb al-Syahâdah fî al-Thalâq*. Ia menyebut bahwa keterangan dua orang saksi bahwa

⁵⁴ Wabâḥ bin Mustafâ al-Zuhaylî, *al-Fiq al-Islâmî wa Adillatu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 4, . 361-362

⁵⁵ Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazâlî al-Tûsî al-Syâfi'î (w. 505), *al-Wajîz fî Fiq Madzab al-Imâm al-Syâfi'î*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), . 286-289

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *ukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiq Munakaat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), . 214

⁵¹ Liat: Al-Kasânî, *Badâ'î* ..., Juz 2, . 253-254

⁵² *Ibid.*, Juz 2, . 254. Liat juga: Mawlâ Kusrû, *Durar* ..., Juz 1, . 329

⁵³ Al-Kasânî, *ibid.*, Juz 3, . 98

seorang suami telah menalak salah satu isterinya, tetapi mereka lupa yang mana, maka talaknya tidak diterima. Akan tetapi menurut Imam Zufar kesaksian keduanya diterima dan sisuami dipisah dengan kedua isterinya tersebut sampai ada saksi ketiga atau si suami ingat yang mana yang ia talak.⁵⁷

Di kalangan ulama Mâlikîyah, Imam al-Dardîr, misalnya, membahas tentang keterangan yang tidak sinkron antara dua orang saksi. Ia mencontohkan, kalau salah satu saksi menjelaskan bahwa talak itu terjadi di Mesir pada bulan Ramadhan, sedang yang lain menyebut talak itu jatuh di Mekkah pada bulan Zulhijjah, maka kedua kesaksian itu diterima (*talfiq*). Sebab, dua talak itu mungkin terjadi pada dua tempat dengan jarak waktu yang memungkinkan mereka secara *urf* untuk berada di tempat tersebut. Akan tetapi kalau jarak waktunya tidak memungkinkan, maka kesaksian itu digabung (*talfiq*); kesaksian yang pertama menyatakan jatuhnya talak pertama, dan kesaksian yang lain menjadi dasar penambahan talak itu.⁵⁸

Imam al-Syâfi'î menegaskan bahwa dalam surat al-Thalâq [65] ayat 2 Allah Swt memerintahkan menghadirkan saksi pada talak dan rujuk. Dalam ayat Allah Swt juga menyebutkan jumlah saksi yang harus dihadirkan tersebut, yaitu sebanyak dua orang. Hal itu menunjukkan bahwa kesaksian yang sempurna pada talak dan rujuk adalah sebanyak dua orang, dan tidak boleh kurang dari itu. Sebab, kesaksian yang di bawah batasan sempurna berarti mengikuti sesuatu yang tidak

diperintahkan untuk menguasai atau membatalkan hak orang lain.⁵⁹

Ibn Qudâmah, salah satu ulama terkemuka Hanâbilah, menukil riwayat dari al-Khaththâb bahwa ada dua riwayat dalam masalahh nikah dan pemerdekaan. Salah satunya kesaksian dalam masalah itu hanya berasal dari dua saksi laki-laki. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Nakhâ'i, al-Zuhrî, Mâlik, Ahl al-Madînah dan al-Syâfi'î. Pendapat itu juga dikemukakan oleh Sa'îd bin al-Musayyab, al-Hasan, dan Rabî'ah dalam masalah talak. Sementara riwayat kedua, dalam masalah tersebut dapat diterima kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Pendapat ini diriwayatkan berasal dari Jâbir bin Zayd, Iyyâs bin Mu'âwiyah, al-Sya'bî, al-Tsawrî, Ishâq, dan Ashhâb al-Ra'y.⁶⁰

Walau semua ulama fikih membahas kesaksian dalam masalah talak ini, tetapi jumhur ulama tidak memberi tempat dalam bahasannya tentang kesaksian kafir terhadap sesama kafir maupun (apalagi) terhadap muslim. Hanya ulama Hanafîyah yang menyinggung persoalan ini. Menurut Burhân al-Dîn al-Bukhârî, kesaksian dua orang kafir terhadap utang, *wad'ah*, talak atau pemerdekaan kafir lain adalah berlaku mengikat. Kemudian kalau orang yang dipersaksikan itu masuk Islam, maka kesaksiannya tetap berlaku mengikat. Sebab keduanya memenuhi syarat saat putusan ditetapkan; kesaksian kafir jadi *hujjah* pada perkara kafir lain saat putusan ditetapkan. Akan tetapi, ketika orang yang dipersaksikan telah masuk Islam, maka

⁵⁷ Al-Saraksî, *al-Mabsûl*..., Juz 6, . 145

⁵⁸ Liat dalam: Muḥammad bin Aḥmad Ibn 'Urfā al-Dasûqî al-Mâlikî (w. 1230), *Hâsyiyah al-Dasûqî 'Alâ al-Syarḥ al-Kabîr*, (t.tp.: Dâr Ih'yâ' al-Kutub al-'Arabîyah, t.t.), Juz 2, . 404

⁵⁹ Abû 'Abdillâ Muḥammad bin Idrîs bin al-'Abbâs bin 'Utsmân bin Syâfi' bin 'Abd al-Mutâlibbin 'Abd Manâf al-Qursyî al-Syâfi'î (w. 204), *al-Umm*, Pen-tahqîq: Rif'at Fawzî 'Abd al-Mutallib, (Al-Mansûrah: Dâr al-Wafâ', 2001), Juz 7, . 88

⁶⁰ Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*..., Juz 10, . 131

keterangan dua saksi kafir itu tidak lagi jadi *hujjah* terhadapnya, namun tidak membatalkan putusan yang telah ditetapkan.⁶¹

Dalam kasus tersebut, bisa dikatakan kesaksian tetap antara dua saksi non-muslim terhadap non-muslim. Mengenai kesaksian non-muslim terhadap talak yang dilakukan muslim, seluruh ulama tetap pada kesimpulan bahwa hal itu tidak boleh.⁶² Sebab, seperti ditegaskan al-Kasânî, '*adâlah*' adalah syarat untuk diterimanya kesaksian, dan perbuatan fasik menjadi *mâni*'-nya. Sementara kekafiran adalah "kepala" dari semua kefasikan (*ra's al-fisq*), dan karena itu menjadi penghalang utama diterimanya kesaksian.⁶³

c. Kesaksian Non-Muslim dalam Rujuk

Walau surat al-Thalâq [65] ayat 2 juga menyebutkan kesaksian dalam masalah rujuk beriringan dengan kesaksian pada talak, tetapi bahasan ulama fikih tentang kesaksian dalam masalah rujuk ini lebih sedikit dibanding dengan bahasan kesaksian dalam masalah talak. Lemahnya posisi kesaksian pada rujuk ini lebih kentara lagi dengan tata cara yang "dibenarkan" untuk rujuk. Dimana menurut ulama Hanafiyah dan Hanâbilah, rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan; melakukan *watha'* dengan si isteri yang telah ditalak, baik dengan niat rujuk atau tidak sama sekali. Sementara ulama Mâlikîyah menyebut bahwa *watha'* itu hanya dibolehkan kalau memang berniat untuk rujuk. Hanya ulama Syâfi'iyah saja

yang menyatakan bahwa rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan.⁶⁴

Namun demikian, karena surat al-Thalâq [65] ayat 2 tersebut menggunakan lafal perintah, maka mayoritas ulama memandang dianjurkan (*yustahabb*) untuk mendatangkan saksi dalam pelaksanaan rujuk. Hal itu ditujukan agar tidak terjadi sengketa tentangnya. Konsekwensinya, karena hanya dianjurkan, rujuk itu tetap sah walaupun dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi.⁶⁵ Mengikuti logika ini, semestinya rujuk itu tetap sah kalau ia disaksikan oleh saksi non-muslim. Sebab dalam ketiadaan saksi ia tetap sah, tentu saja ketika ia disaksikan oleh orang lain, walau secara umum tidak memenuhi syarat, tentu saja keberadaannya tidak berubah. Hanya saja persoalannya jadi berbeda ketika kesaksian dimaksud dibutuhkan dalam berperkara di depan hakim; apakah keterangan yang dikemukakan saksi non-muslim tentang perkara rujuk ini dapat diterima.

Sesuai dengan kesepakatan ulama, kesaksian non-muslim tidak berdaya hukum terhadap muslim. Badr al-Dîn al-'Aynî al-Hanafî menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang muslim tidak diterima dalam masalah akad dan utang piutang.⁶⁶ Karena itu, mengikuti paradigma

⁶⁴ Liat: 'Abd al-Rahman bin Muḥammad 'Awd al-Jazîrî (w. 1360), *al-Fiq 'Alâ Madzâib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Cet. Ke-2, Juz 4, . 377-378

⁶⁵ Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmûd Akmal al-Dîn Abû 'Abdillâ Ibn al-Syayk Syams al-Dîn Ibn al-Syayk Jamâl al-Dîn al-Rûmî al-Bâburtî (w. 786), *al-'Inâyah Syarḥ al-idâyah*, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz 4, . 162

⁶⁶ Abû Muḥammad Maḥmûd bin Aḥmad bin Mûsâ bin Aḥmad bin Ḥusayn al-Gaytaabiy Badr al-Dîn al-'Aynî al-Hanafî (w. 855), *Nakb al-Afkâr fî Tanqîḥ Mabânî al-Akbâr fî Syarḥ Ma'ânî al-Âtsâr*, Pen-taḥqîq: Abû Tamim Yâsir bin Ibrâîm, (Qatar: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'un al-Islâmiyah, 2008), Juz 14, . 458

⁶¹ Abû al-Ma'âlî Burân al-Dîn Maḥmûd bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azîz bin 'Umar bin Mâzâl al-Bukârî al-Hanafî (w. 616), *al-Muḥîṭ al-Burânî fî al-Fiq al-Nu'mânî Fiq al-Imâm Abî Ḥanîfah ra.*, Pen-taḥqîq: 'Abd al-Karîm Sâmi al-Jundî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Juz 8, . 426

⁶² Al-Sarakî, *al-Mabsûṭ*..., Juz 6, . 150

⁶³ Al-Kasânî, *Badâ'i*..., Juz 6, . 280

umum ulama, maka kesaksian non-muslim dalam perkara rujuk muslim tetap tidak bisa diterima.

Menurut hemat penulis, penentuan status saksi non-muslim ini dapat ditelusuri dari makna dan definisi tentang saksi dan kesaksian. Berbagai makna yang terkandung dalam kata *syahâdah* menjadi rujukan dan cerminan dari kesaksian yang secara tidak langsung jadi syarat saksi yang menyampaikannya. Dari berbagai makna itu dapat digambarkan substansi kesaksian tersebut, yaitu penyampaian (*al-i'lâm; al-ikhbâr*) informasi pasti dan spesifik (*khavar qâthi'*) tentang sesuatu atau peristiwa nyata (*al-'alâniyah*). Informasi itu dibutuhkan untuk menegaskan sah atau batalnya dan terjadi atau tidaknya sesuatu itu. Karenanya, informasi itu mesti disandarkan pada pengetahuan (*al-'ilm*) meyakinkan dari orang yang hadir (*al-hudhûr*), menyaksikan (*al-mu'âyanañ*) atau mendengar (*al-simâ'*) tentang sesuatu itu.⁶⁷

Hal itu sekaligus menggambarkan bahwa kesaksian tidak mutlak harus disampaikan oleh orang yang melihat atau mengalami sendiri sesuatu atau peristiwa tersebut. Dimana kesaksian yang bersumber dari “pendengaran” juga mendapat tempat dan sah untuk digunakan. Kesaksian jenis ini, dalam wacana fikih *lazim* disebut dengan *istifâdhah* dan identik dengan *testimonium de auditu* dalam hukum acara Indonesia.⁶⁸ Penggambaran

substansi kesaksian tersebut juga memberikan inspirasi untuk menegaskan prinsip-prinsip penting yang dimiliki saksi dan tercermin dalam kesaksiannya menurut Islam. Beberapa prinsip penting tersebut adalah:

Pertama, keikutsertaan dan/atau kehadiran (*al-hudhûr*). Artinya, sebuah informasi disampaikan oleh orang yang ikut terlibat dalam sebuah peristiwa, baik digunakan untuk kesaksian atau tidak, jauh lebih kuat dibanding orang yang hanya menyaksikan atau, apalagi, mendengar dari orang lain saja. Kata *syahida* atau *syahada* sendiri memang seringkali digunakan untuk makna ikut serta, tidak hanya hadir dan menyaksikan (*al-mu'âyanañ*), dan ia bernilai “tak terbantahkan”. Salah satu contoh adalah riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhârî: “*Dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah adalah salah seorang Ahl Badar sedangkan Rafi' adalah Ahl (orang yang ikut dalam bai'at) al-'Aqabah. Dia (Rafi') pernah berkata kepada anaknya; Tidaklah membahagiakan aku jika ikut perang Badar dijadikan sebagai ganti keikut-sertaanku dalam bai'at al-'Aqabah. Dia berkata; Jibril as, pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang perkara ini.*” (HR. al-Bukhârî)

Ibn Sa'd, dalam kitabnya, *Thabaqât al-Kubrâ*, mengakui dan menjelaskan bahwa ayah Rifâ'ah, bernama Râfi' bin Mâlik adalah salah seorang dari mereka yang melakukan perjanjian dengan Nabi Saw, sebelum beliau hijrah, yang kemudian dikenal dengan *Bay'ah al-'Aqabah*. Ayahnya termasuk rombongan yang terdiri dari 70 orang yang melakukan

⁶⁷ Bandingkan dengan: Hamzah Muhammad Qâsim (w. 1431), *Manâr al-Qârî Syarh Muktasar Sahîh al-Bukârî*, (Damaskus: Maktabah Dâr al-Bayân, 1990), Juz 4, . 27

⁶⁸ Menurut mayoritas ulama Syâfi'iyah, kesaksian *istifâdah* digunakan pada kasus penentuan nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan, penentuan kewenangan (*wilâyah*), wakaf, 'azl, nika, ta'dîl, tajrîh, wasiat, kedewasaan (*rusyd*), usia dan kepemilikan. Sementara menurut Abû Hanîfah, kesaksian *istifâdah* hanya boleh pada lima hal saja,

nika, dukul, nasab, kematian dan kewenangan peradilan (*wilâyah al-qadâ'*). Sementara menurut Imam Ahmad dan sebagian ulama Syâfi'iyah lain, kesaksian *istifâdah* dapat diberikan pada tujuh perkara, yaitu nika, nasab, kematian, pemerdekaan, perwalian, wakaf dan kepemilikan. *Ibid.*, Juz 4, . 27

sumpah setia kepada Nabi Saw.⁶⁹ Pernyataan Râfi' dalam riwayat itu sekaligus menjadi salah satu kesaksian bahwa peristiwa *Bay'ah al-'Aqabah* tersebut memang pernah terjadi.

Kedua, penyampaian informasi atau sosialisasi (*al-ikhbâr; al-i'lâm*). Artinya, selengkap dan sedetil apapun informasi yang dimiliki seseorang tentang sesuatu atau suatu peristiwa, ia tidak akan bernilai sama sekali kalau tidak disampaikan kepada orang lain. Di sini arti penting penekanan Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 282: “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah Swt dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.*” Penggalan ayat ini jelas sekali bermuatan motivasi dan dorongan agar para saksi tidak keberatan dan tidak menyembunyikan informasi yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Informasi yang diharapkan dari seorang saksi tentu tidak akan berbeda dengan informasi yang dapat disimpulkan dari sebuah akta otentik (tulisan), yaitu gambaran peristiwa yang dimaksud secara detil dan rinci, “*baik kecil maupun besar*”.⁷⁰

Ketiga, kejujuran atau kepercayaan (*amânah*). Prinsip ini menjadi *point* sangat menentukan sebagai dasar keyakinan atas

ada atau tidak dan terjadi atau tidaknya sesuatu atau sebuah peristiwa. Di sinilah arti penting penetapan syarat ‘*adâlah*’ terhadap seorang saksi. Sebab, ke-‘*adâlah*’-an merangkum sekaligus kualitas kepribadian seseorang secara personal dan komunal. Dimana secara personal ia tulus ikhlas bertauhid dan beribadah kepada Allah Swt, dan secara komunal ia tidak merugikan dan membohongi orang lain. Kenyataan ini juga membuat penegasan Allah Swt dalam surat al-Thalâq [65] ayat 2: “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Swt.*”

Surat al-Thalâq [65] ayat 2 tersebut jelas sekali mengaitkan kesaksian dengan kebutuhanan. Dalam bahasa lain dapat diungkapkan bahwa pemberian kesaksian bukan hanya didasarkan pada pertimbangan baik-buruk, untung-rugi, benar salah, melainkan lebih didasarkan karena ketundukan dan kecintaan kepada Allah Swt. Kesaksian yang “menafikan” unsur kebutuhanan ini justru dikhawatirkan akan mengurangi nilai ke-‘*adâlah*’-an si saksi itu sendiri. Al-Mâturîdî menafsirkan bagian ini dengan mengasumsikan Allah Swt mengatakan “*Janganlah kalian pertimbangkan marahnya orang yang dirugikan dan senangnya orang yang diuntungkan oleh kesaksian itu. Jadikanlah kesaksian itu semata karena (kepatuhan kepada) Allah Swt*”.⁷¹

Kempat, kewenangan atau kekuasaan (*al-wilâyah*). Tak terelakkan, dari fungsi pentingnya, kesaksian itu

⁶⁹ Abû ‘Abdilla Muḥammad Ibn Sa’d bin Munî’ al-âsyimî al-Basrî al-Bagdâdî (w. 230), *Tabaqât al-Kubrâ*, Pen-tahqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Ata, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), Juz 4, . 447

⁷⁰ Ismâ’îl Haqqî bin Mustafâ al-Istanbûlî al-Hanafî al-Kalûfî al-Mawlâ Abû al-Fidâ’ (w. 1127), *Rûḥ al-Bayân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz 1, . 441

⁷¹ Muḥammad bin Muḥammad bin Mahmûd Abû Mansûr al-Mâturîdî (w. 333), *Ta’wîlât Al al-Sunnah (Tafsîr al-Mâturîdî)*, Pen-tahqîq: Majdî Bâsillûm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), Juz 10, . 56

secara intrinsik mengandung kewenangan untuk “menegaskan sah atau batalnya dan terjadi atau tidaknya sesuatu itu”. Makna *wilâyah* disini terlihat karena dengan kesaksiannya seorang saksi dapat “memaksa” (mengkondisikan) hakim untuk memutus perkara sesuai dengan informasi yang ia sampaikan, yang dapat merugikan atau menguntungkan orang lain (*tanfidz al-qawl ‘alâ al-ghayr*).⁷² Dalam kondisi berhadap-hadapan, non-muslim dengan muslim, ulama menyepakati bahwa non muslim tidak memiliki wewenang sama sekali. Hal itu didasarkan pada banyak ayat, salah satunya surat al-Nisâ` [4] ayat 141: “*Dan Allah Swt sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*”

Penafsiran terhadap ayat ini sesungguhnya beragam. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah di hari kiamat, kalau kata *sabîl* diartikan dengan kemenangan (*al-nashr*) dan mengalahkan (*al-ghalb*), atau di dunia kalau ia dimaknai dengan *hujjah*; tidak ada yang mengalahkan *hujjah* orang-orang beriman di dunia. Ada juga yang menafsirkannya bahwa Allah Swt tidak akan pernah membuat orang-orang kafir menguasai sepenuhnya negara orang-orang beriman, tanpa sisa, di dunia. Tetapi ada juga yang menafsirkannya dengan syarat, bahwa Allah Swt tidak akan menjadikan orang kafir mengalahkan orang-orang beriman, selama mereka masih mengamalkan yang hak, menolak yang batil, serta meninggalkan yang dilarang dan munkar. Penafsiran terakhir ini juga didukung oleh pernyataan Allah Swt dalam surat al-Syûra [42] ayat 30.⁷³

Ada juga yang berpendapat bahwa Allah Swt tidak akan menjadikan orang-orang kafir berwenang mengatur secara hukum terhadap orang-orang beriman. Sebab, syariat Islam akan selalu jaya sampai hari kiamat. Dalam banyak masalah, jelas sekali seorang muslim “dimenangkan” dari orang kafir, seperti orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, seorang kafir tidak berhak memiliki harta seorang muslim walau ia menguasainya, seorang kafir tidak bisa membeli budak yang beragama Islam, seorang muslim tidak bisa dikenai sanksi *qishâsh* ketika ia membunuh orang kafir, dan lain-lain.⁷⁴

Sementara itu, Allah Swt menjadikan umat Muhammad (muslim) sebagai saksi bagi umat lain (*syuhada` ‘alâ al-nâs*) dan Allah Swt menyatakan mereka sebagai orang adil (*ummaḥ wasath*).⁷⁵ Karena itu, mereka adalah saksi-saksi yang adil (*‘udûl*), baik untuk sesama muslim maupun bagi non-muslim. Kesaksian mereka bersifat “lintas” agama, tapi kesaksian orang-orang dari agama lain tidak bisa “melintasi” batasan agama.⁷⁶ Sebab, seperti dinyatakan al-Syâfi’î, kewenangan mereka untuk jadi saksi telah

perbuatan tanganmu sendiri, dan Alla Swt memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalaanmu).

⁷⁴ Liat: Abû al-Tayyib Muḥammad SadiqKân bin Hasan bin ‘Alî Ibn Lutfillâ al-Ḥusaynî al-Bukârî al-Qinnawjî (w. 1307), *Fath al-Bayân fî Maqâsid al-Qur`ân*, Editor: ‘Abdullâ bin Ibrâim al-Ansârî, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asrîyah, 1992), Juz 3, . 273

⁷⁵ QS. al-Baqarah [2] ayat 143: “Dan demikianla Kami tela menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihanagar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia...”

⁷⁶ Abû Bakr Muḥammad bin Abî Ishâq bin Ibrâim bin Ya’qûb al-Kalabadzî al-Bukârî al-Ḥanafî (w. 380), *Baḥr al-Fawâ'id (Ma'âni al-Akbâr)*, Pen-tahqîq: Muḥammad Hasan Muḥammad Ḥasan Ismâ'il dan Aḥmad Farid al-Mazîdî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), . 370

⁷² Liat: Al-Kasânî, *Badâ'î'*..., Juz 6, . 280

⁷³ Artinya: Dan apa saja musiba yang menimpa kamu maka adala disebabkan ole

diputus Allah Swt dengan (perbedaan) agama.⁷⁷

Kelima, disamping beberapa prinsip penting tersebut, Allah Swt juga “menyertakan” unsur perasaan “*in group*” dalam penentuan saksi. Di mana dalam surat al-Baqarah [2] ayat 282, selain menyebut syarat *rijâlikum*, Allah Swt juga menyebut syarat “*min man tardhawna*”, yang bermakna orang-orang yang kamu setuju pendapatnya (*min man tardhawna madzhabuh*).⁷⁸ Karenanya, frase ini mengindikasikan bahwa ada orang-orang yang tidak disetujui untuk menjadi saksi,⁷⁹ meskipun orang tersebut adalah seorang yang adil.⁸⁰ Dalam hal ini ketidaksetujuan itu sebetulnya tidak semata atas dasar pertimbangan rasional, dalam banyak hal yang jadi pertimbangan itu lebih bersifat emosional. Karena itu, seorang saksi yang disyaratkan surat al-Baqarah [2] ayat 282 ini, adalah seorang yang adil dan disenangi.⁸¹

Dengan demikian, seseorang baru bisa disebut sebagai saksi ideal adalah kalau ia memiliki kelima prinsip tersebut. Dengan kata lain, dia adalah seorang muslim yang taat, hadir dan/atau turut serta

dalam sebuah peristiwa dan disetujui untuk menjadi saksi. Kesaksian orang yang demikianlah yang tidak diragukan kekuatannya (*wilâyah*) dalam penyelesaian perkara. Sebab kesaksian itu dilakukan oleh orang yang lebih utama (kualitas kepribadiannya) terhadap orang yang di bawahnya. Orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Saw adalah mereka yang *syahîd* di jalan Allah Swt (para mujahid).⁸²

Akan tetapi, ketika dalam suatu peristiwa orang yang memiliki kapasitas seperti itu tidak ada, sangat terkesan kalau Allah Swt tetap mempertahankan agar saksi tetap diadakan. Untuk itu, mau tak mau, harus dipilah dan ditoleransi kealpaan salah satu prinsip tersebut. Memperhatikan surat al-Mâ'idah [5] ayat 106, Allah Swt justru lebih memprioritaskan saksi non-muslim yang hadir dalam peristiwa tersebut, di banding orang yang “mendengar” (kesaksian *istifâdhah*). Artinya, prinsip *hudhûr* dan *mu'âyanah* (*musyâhadah*) yang dipilih Allah Swt sebagai prioritas kesaksian. Dengan demikian, bagaimanapun harus diakui bahwa al-Qur'an membuka peluang diterimanya kesaksian kafir atau non-muslim ahli kitab terhadap muslim ketika tidak ada muslim lain yang dapat menjadi saksi.⁸³

Menarik untuk dipertimbangkan, bahwa dalam surat al-Baqarah [2] pernyataan “*lebih adil di sisi Allah Swt*” diletakkan langsung setelah dorongan

⁷⁷ Liat: Al-Bayâqî, *Sunan...*, Juz 10, . 273

⁷⁸ Pemaaman ini juga didukung oleh satu penafsiran terhadap frase “*min gayrikum*” dalam surat al-Ma'da (5) ayat 106, yaitu “selain keluarga dan kerabat” (*min gayr al-qarâbah wa al-'asyîr*), karena merekalah yang paling bisa mengawal dan paling diyakini akan terindar dari kelupaan. Liat penjelasan di bab II.

⁷⁹ Ibrâîm bin al-Sirî bin Sal Abû Ishâq al-Zujâj (w. 311), *Ma'ânî al-Qur'ân wa I'râbu*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Jalîl 'Abdu Syalabî, (Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1988), Juz 1, . 363

⁸⁰ Abû Muḥammad Makkî bin Abî Tâlib amawsy bin Muḥammad bin Muktâr al-Qaysî al-Qayrawânî al-Andalusî al-Qurtubî al-Mâlikî (w. 437), *al-idâyah Ilâ Bulûg al-Niâyah fî 'Ilm Ma'ânî al-Qur'ân wa Tafsîri wa Ahkâmi wa Jumal min Funûn 'Ulûmi*, (t.tp.: Jâmi'ah al-Syâriqah, 2008), Juz 1, . 920

⁸¹ Ibn Katsîr, *Tafsîr...*, Juz 1, . 561

⁸² Ibn Manzûr, *Lisân...*, Juz 3, . 239. Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azarî Abû Mansûr al-arawî (w. 370), *Tadzîb al-Lughah*, Pen-tahqîq: Muḥammad 'Abd al-Mun'im Kafâjî dan Maḥmûd Farj al-'Uqdaḥ, (t.tp.: Dâr al-Misrîyah li al-Ta'lif wa al-Tarjuma, t.t.), Juz 6, . 73

⁸³ Muḥammad Anwar Syâh bin Mu'azzam Syâh al-Kasymîrî al-indî (w. 1353), *Fayd al-Bârî 'Alâ Saḥîḥ al-Bukârî*, Pen-tahqîq: Muḥammad Badr 'Âlim al-Mîrataî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), Juz 4, . 148

memberikan kesaksian dan menuliskan transaksi secara detil dan rinci, “*baik kecil maupun besar*”. Frase itu kemudian juga diiringi “*aqwam li al-syahâdah*”, yang berarti “lebih sah” (*ashah*) dan lebih kuat (*atsbat*).⁸⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan terbaik dalam pembuktian, baik kesaksian ataupun akta otentik adalah kemampuan memberikan gambaran objektif dan komprehensif tentang peristiwa yang dipersaksikan. Sebab hal ini justru lebih substansial sifatnya, dibanding persyaratan kepribadian yang lebih bersifat syarat formal, salah satunya syarat beragama Islam.

Berdasar penjelasan tersebut, dari sisi pemenuhan persyaratannya, saksi dalam perkawinan ini dapat diurutjadi beberapa tingkatan. **Pertama**, seorang muslim yang taat, hadir dan/atau turut serta dalam sebuah peristiwa dan disetujui untuk menjadi saksi. **Kedua**, seorang muslim yang taat, hadir dan/atau turut serta dalam sebuah peristiwa, meskipun ia kurang disetujui, karena tidak ada saksi lain yang lebih disetujui. **Ketiga**, seorang non-muslim yang hadir dan/atau turut serta dalam sebuah peristiwa dan disetujui untuk menjadi saksi. **Keempat**, seorang non-muslim yang hadir dan/atau turut serta dalam sebuah peristiwa, meskipun iakurang disetujui, karena tidak ada saksi lain yang lebih disetujui.

Muhammad al-‘Utsaymîn mengakui bahwa tak dapat dipungkiri diantara orang-orang kafir tersebut ada orang-orang yang jujur. Namun demikian, semata dengan mengandalkan kejujuran, kesaksian mereka tetap tidak bisa diterima. Akan tetapi, kalau saksi non-muslim itu

menunjukkan barang bukti, seperti photo atau video, yang dapat memberikan gambaran real peristiwa yang dipersaksikan, maka al-‘Utsaymîn menyatakan perkara tersebut dapat diputus dengan barang bukti tersebut, bukan dengan keterangan lisan si saksi. Dalam hal ini al-‘Utsaymîn menganggap barang bukti tersebut memenuhi syarat “periksa dengan teliti” yang diminta surat al-Hujurât [49] ayat 6.⁸⁵ Kesimpulan yang dikemukakan al-‘Utsaymîn adalah semata informasi lisan, keterangan yang disampaikan saksi non-muslim tidak dapat diterima terhadap perkara muslim. Akan tetapi kalau ia dapat mendatangkan barang bukti yang dapat menggambarkan peristiwa tersebut tersebut secara jelas, maka yang diterima bukanlah kesaksian lisannya, melainkan informasi yang digambarkan oleh barang bukti tersebut.⁸⁶

Penulis kira, inilah pendapat yang relevan dengan maksud beberapa *nash* hukum tersebut. Sebab, hal itu merupakan simpulan dengan pentakwilan minimalis. Penulis kira, pendapat seperti ini jugalah yang memenuhi syarat dalam penentuan pendapat terkuat dalam masalah *khilâfiah* yang dikemukakan Ibn al-‘Arabî, yaitu: **Pertama**, pendapat yang paling sedikit pentakwilannya terhadap *nash*. **Kedua**, pendapat yang paling sedikit perbedaannya dari hukum asal.⁸⁷

⁸⁵ Artinya: ai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksala dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musiba kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

⁸⁶ Muhammad bin Sâlih bin Muhammad al-‘Utsaymîn (w. 1421), *al-Syarh al-Mumatti’ ‘Alâ Zâd al-Mustaqni’*, (Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî, 1428), Juz 15, . 419-420

⁸⁷ Al-Qâdî Muhammad bin ‘Abdilla Abû Bakr Ibn al-‘Arabî al-Ma’âfirî al-Isybilî al-Mâlikî (w. 543), *Ahkâm al-Qur’ân*, Editor: Muhammad

⁸⁴ Muhy al-Dîn bin Ahmad Mustafâ Darwîsy (w. 1403), *I’rab al-Qur’ân wa Bayânû*, (oms: Dâr al-Irsyâd li al-Syu’un al-Jâmi’ah, 1415), Juz 1, . 438

E. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada keterangan di atas, maka menurut al-Quran Surat al-Nisa' (4) ayat 141 dan sabda Nabi Saw menyatakan bahwa tidak dibolehkan kesaksian pemeluk satu agama terhadap pemeluk agama lain, kecuali umat Islam. Hukum Islam tidak mengakui dan tidak memandang sah akad nikah atau perkawinan dengan saksi non-muslim. Demikian juga hukum Islam tidak menerima kesaksian non-muslim untuk masalah talak dan rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahman bin Muhammad ‘Awdh al-Jazîrî (w. 1360 H), *al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003)
- ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Sulaymân Syaykhî Zâdeh Dâmâd Afnadî (w. 1078 H), *Majma’ al-Anhar fî Syarh Multaqâ al-Abhur*, (t.tp.: Dâr Ihya’ al-Turâts al-‘Arabî, t.th.)
- ‘Alâ’ al-Dîn Abû Bakr bin Mas’ûd bin Aḥmad al-Kasânî al-Ḥanafî (w. 587 H), *Badâ’i’ al-Shanâ’i’ fî Tartîb al-Syarâ’i’*, (t.tp.: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986),
- ‘Alî bin Muhammad bin ‘Alî al-Zayn al-Syarîf al-Jurjânî (w. 816 H), *al-Ta’rîfât*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1985).
- Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr al-Qurthubî (w. 671 H), *al-Jâmi’ al-Aḥkâm al-Qur’ân*, Pen-tahqîq: ‘Abdullâh bin ‘Abd al-Hasan al-Turkî, (Beirut: Mu`assasah al-Risâlah, 2006).
- Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syâfi’ bin ‘Abd al-Muthâlibbin ‘Abd Manâf al-Qursyî al-Syâfi’î (w. 204 H), *al-Umm*, Pen-tahqîq: Rif’at Fawzî ‘Abd al-Muthallib, (Al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ’, 2001)
- Abû ‘Abdillâh Muḥammad Ibn Sa’d bin Munî’ al-Hâsyimî al-Bashrî al-Baghdâdî (w. 230 H), *Thabaqât al-Kubrâ*, Pen-tahqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990)
- Abû al-‘Abbâs Syihâb al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Rahman al-Qarâfî (w. 684 H), *al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ’ al-Furûq).wa bi Hamisy al-Kitâbayn: Tahdzîb al-Furûq wa al-Qawâ'id al-Sunnîyah fî al-Asrâr al-Fiqhiyah*, (Beirut: ‘Âlim al-Kutub, t.th.)
- Abû al-Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî (w. 852 H), *Bulûgh al-Marâm Min Adillaḥ al-Aḥkâm*, Pen-tahqîq: Aḥmad bin Sulaymân, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2005)
- Abû al-Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî (w. 852 H), *Fath al-Bârî Syarh Shahîḥ al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H)
- Abû al-Fadhl al-Qâdhî ‘Iyâdh bin Mûsâ al-Yahshabî (w. 544 H), *al-Syifâ bi Ta’rîif Huquqal-Mushthafâ*, Pen-tahqîq: Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Syamniy, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th).
- Abû al-Ḥasan Muqâtil bin Sulaymân bin Basyîr al-Azadî al-Balkhî (w. 150 H), *Tafsîr Muqaatil bin Sulaymân*, Pen-tahqîq: ‘Abdullâh Maḥmûd Syahâtah, (Beirut: Mu`assasah al-Târîkh al-‘Arabî, 2002).
- Abû al-Ma’âlî Burhân al-Dîn Maḥmûd bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Umar bin Mâzah al-Bukhârî al-Ḥanafî (w. 616 H), *al-Muḥîth al-*

‘Abd al-Qâdir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 2, . 252

- Burhânî fî al-Fiqh al-Nu'mânî Fiqh al-Imâm Abî Hanîfah ra.*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Karîm Sâmî al-Jundî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004)
- Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid (w. 595 H), *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004).
- Abû al-Walid Muhammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurthubî al-Andalusî (w.595 H)), *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.)
- Abû Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazâlî al-Thûsî al-Syâfi'î (w. 505 H), *al-Wajîz fî Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Abû Muḥammad Maḥmûd bin Aḥmad bin Mûsâ bin Aḥmad bin Ḥusayn al-Ghaytaabiy Badr al-Dîn al-'Aynî al-Hanafî (w. 855 H), *Nakḥb al-Afkâr fî Tanqîḥ Mabânî al-Akḥbâr fî Syarḥ Ma'ânî al-Âtsâr*, Pen-tahqîq: Abû Tamim Yâsir bin Ibrâhîm, (Qatar: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'un al-Islâmîyah, 2008)
- Abû Muḥammad Muwaffiq al-Dîn 'Abdullâh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudâmah al-Maqdisî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî (w. 620 H), *al-Mughnî*, (Kairo: Maktabah al-Qâhiraḥ, 1968).
- Aḥmad bin 'Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jashshâsh al-Ḥanafî (w. 370 H), *Syarḥ Mukhtashar al-Thaḥâwî*, Pen-tahqîq: Sâ'id Bakdaây, (Beirut: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmîyah, 2010).
- Aḥmad bin 'Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jashshâsh al-Ḥanafî (w. 370 H), *Aḥkâm al-Qur`ân*, Pen-tahqîq: Muḥammad Shaadiq al-Qamhawiy, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, 1992).
- Aḥmad bin Ghânîm bin Sâlim Ibn Mihnâ Syihâb al-Dîn al-Nafrâwî al-Azharî al-Mâlikî (w. 1126 H), *al-Fawâkih al-Dîwânî 'Alâ Risâlah Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214
- Ḥasan 'Izz al-Dîn bin Ḥusayn bin 'Abd al-Fattâḥ Aḥmad al-Jamal, *Makhthûṭah al-Jamal; Mu'jam wa Tafsîr Lughawî li Kalimât al-Qur`ân*, (Mesir: al-Hay'ah al-Mishrîyah al-'Ammah li al-Kitâb, 2008).
- Ibrâhîm bin al-Surâ bin Sahl Abû Ishâq al-Zujâj (w. 311 H), *Ma'ânî al-Qur`ân wa I'raabih*, Pen-tahqîq: 'Abd al-Jalîl 'Abduḥ Syalabiy, (Beirut: 'Âlim al-Kutub, 1988).
- Ibrâhîm bin Muḥammad bin Sâlim Ibn Dhuyân (w. 1353 H), *Manâr al-Sabîl*, (Riyad, Maktabah al-Ma'arif, 1405 H)
- Ismâ'îl bin 'Umar Ibn Katsîr (w. 774 H), *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, Pen-tahqîq: Muḥammad Ḥusayn Syams al-Dîn, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H).
- Ismâ'îl Ḥaqqî bin Mushthafâ al-Istanbûlî al-Ḥanafî al-Khalûtî al-Mawlâ Abû al-Fidâ' (w. 1127 H), *Rûḥ al-Bayân*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.)
- Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî (w. 864 H) dan Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥman bin Abî Bakr al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Qur`ân al-Karîm bi al-Rasm al-'Utsmânî wa bi Hamisyih Tafsîr al-Imâm al-Jalâlayn, Mudzayyal bi Kitâb Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl li al-Suyûthî*, Muqaddimah oleh: 'Abd al-Qâdir al-Arna'uth, (Damaskus: Dâr Ibnt Katsîr, 1407 H).

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A'imma al-Sarakhsî (w. 483 H), *al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993).
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A'imma al-Sarakhsî (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H)
- Muhammad bin Ahmad Ibn 'Urfah al-Dasûqî al-Mâlikî (w. 1230 H), *Ĥâsiyâh al-Dasûqî 'Alâ al-Syarh al-Kabîr*, (t.tp.: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabîyah, t.th.)
- Muhammad bin Muhammad bin Maḥmûd Abû Manshûr al-Mâturîdî (w. 333 H), *Ta'wîlât Ahl al-Sunnah (Tafsîr al-Mâturîdî)*, Pen-taḥqîq: Majdî Bâsillûm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005).
- Muhammad bin Muhammad bin Maḥmûd Akmal al-Dîn Abû 'Abdillâh Ibn al-Syaykh Syams al-Dîn Ibn al-Syaykh Jamâl al-Dîn al-Rûmî al-Bâburtî (w. 786 H), *al-'Inâyah Syarh al-Hidâyah*, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.)
- Muhammad bin Mukram Ibn Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî (w. 711 H), *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.)
- Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, dan Faisal, *Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan; Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018. DOI: 10.24235/mahkamah.v3i2.3413. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/3413>
- Muhammad Khathîb al-Syarbaynî Syams al-Dîn al-Syâfi'î (w. 977), *al-Iqnâ' fî Ḥall Alfâzh Abî Syujâ'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H)
- Muhammad Salam Madkur, *al-Qadhâ' fî al-Islâm*, (Kairo: al-Nahdha al-Arabîyah, 1964). Terj. Imrom AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Toha Putra, 1993).
- Najm al-Dîn Sulayman bin 'Abd al-Qawî bin 'Abd al-Karim al-Thûfî al-Sharsharî al-Hanbalî (w. 716 H), *Syarh Mukhtashar al-Rawdhah*, Pen-taḥqîq: „Abdullah bin „Abd al-Muhsin al-Turkî, (t.tp.: Mu'assasah al-Risâlah, 1987).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- 'Utsmân bin 'Abd al-Raḥman Abû 'Umar Taqî al-Dîn Ibn al-Shalâh (w. 643 H), *Fatâwâ Ibn al-Shalâh*, Pen-taḥqîq: Muwaffiq 'Abdillâh 'Abd al-Qâdir, (Beirut: Maktabah al-'Ulûm wa al-Ḥukm, 1407 H).
- Walî al-Dîn Abî Zar'aḥ Ahmad bin 'Abd al-Raḥîm al-'Irâqî (w. 826 H), *al-Ghayts al-Hâmi' Syarh Jam' al-Jawâmi'*, Pen-taḥqîq: Muhammad Tâmir Hijâzî, (t.tp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004).
- Zakariyâ bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyâ al-Anshârî (825-925 H), *Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj al-Thullâb*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.).
- Zayn al-Dîn Muhammad 'Abd al-Ra'ûf bin Tâj al-'Ârifîn bin 'Alî bin Zayn al-'Âbidîn al-Munâwî (w. 1031 H), *al-Tawqîf 'Alâ Muhimmât al-Ta'ârîf*, (Kairo: 'Âlim al-Kutub, 1990)